



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA CIWARU KECAMATAN CIEMAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciwaru Nomor 01/PP.05.1-BA/3202.22.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIWARU KECAMATAN CIEMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIWARU

Ttd.

ANDRI PERMANA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIWARU KECAMATAN CIMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIWARU KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IHIN	Laki-laki	001	Kp.Cibebecek
2	HERDI	Laki-laki	002	Kp.Cikanteh 1
3	MAHUNI	Laki-laki	003	Kp.Cikanteh 2
4	HANAN	Laki-laki	004	Kp.Cilele
5	ABDURAHMAN AL GIFARI	Laki-laki	005	Kp.Lio 1
6	JENAL	Laki-laki	006	Kp.Lio 2
7	RELIA	Perempuan	007	Kp.Pasirhaur
8	ANIS	Laki-laki	008	Kp. Babakansawah
9	JAENUDIN APANDI	Laki-laki	009	Kp. Nangkaleah
10	EDI RAHMAT	Laki-laki	010	Kp.Cipicung
11	PARDI HERLANDI	Laki-laki	011	Kp.Ciloa 1
12	REFA ROSDIANA	Perempuan	012	Kp.Ciloa 2
13	GOFAR ISMAIL	Laki-laki	013	Kp.Ciloa 3
14	AYI NANDANG	Laki-laki	014	Kp.Ciloa 4
15	TEDI	Laki-laki	015	Kp. Sirnagalih
16	IRPAN JAYA SASMITA	Laki-laki	016	Kp.Pangrerekan
17	GUNAWAN	Laki-laki	017	Kp.Sidat
18	ASEP SUGRIANTO	Laki-laki	018	Kp.Cihuni
19	HADIANSAH PURWANTO	Laki-laki	019	Kp.Pasanggrahan
20	NENDEN INTAN SAFITRI	Perempuan	020	Kp.Gunung batu
21	SAEPUL MALIK	Laki-laki	021	Kp. Tegalpari
22	SOPIAH	Perempuan	022	Kp.Cimarinjung 1
23	ABDUL ROUP	Laki-laki	023	Kp. Cimarinjung 2
24	GOJALI	Laki-laki	024	Kp. Tegalcaringin
25	ANDI KUSTIAWAN	Laki-laki	025	Kp. Jalan cagak
26	DODI ANGGARA	Laki-laki	026	Kp. kokoncong

27	WINDIYANI	Perempuan	027	Kp. Tegalcaringin 2
28	WARNA	Laki-laki	028	Kp.Palangpang
29	IRLAN	Laki-laki	029	Kp. Kokoncong

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIWARU

Ttd.

ANDRI PERMANA